



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 99 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 88 TAHUN 2013
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2013, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
31. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 12);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 88 Tahun 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 88) diubah sebagai berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 menjadi sebagai berikut :

Pendapatan :

a. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	116.720.489.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.131.746.826.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	351.160.811.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.599.628.126.000,00

b. Belanja :

1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja Pegawai	Rp.	1.051.550.154.000,00
b) Belanja Bunga	Rp.	0,00
c) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
d) Belanja Hibah	Rp.	3.863.000.000,00
e) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	38.191.754.000,00
f) Belanja Bagi Hasil	Rp.	2.400.321.000,00
g) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	68.380.614.000,00
h) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.550.659.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.165.936.502.000,00

2. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	50.699.407.000,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	157.298.473.000,00
3. Belanja Modal	Rp.	330.610.233.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	538.608.113.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.704.544.615.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(104.916.489.000,00)

c. Pembiayaan

1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	112.266.489.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	7.350.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	104.916.489.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

(2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- b. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : UPTD Kecamatan Puring
- c. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : UPTD Kecamatan Alian
- d. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : UPTD Kecamatan Sruweng
- e. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : UPTD Kecamatan Rowokele
- f. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Ayah
- g. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMPN 2 Puring
- h. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMPN 1 Sempor
- i. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Kutowinangun
- j. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Petanahan
- k. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMAN 1 Buluspesantren
- l. Urusan Wajib : Pendidikan
 Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 Sub Unit Organisasi : SMKN 1 Kebumen
- m. Urusan Wajib : Pendidikan

	Organisasi	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Sub Unit Organisasi	: SMKN 2 Kebumen
n.	Urusan Wajib	: Pendidikan
	Organisasi	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Sub Unit Organisasi	: SMKN 1 Karanganyar
o.	Urusan Wajib	: Pendidikan
	Organisasi	: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
	Sub Unit Organisasi	: SMKN 1 Gombang
p.	Urusan Wajib	: Pekerjaan Umum.
	Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Pekerjaan Umum
q.	Urusan Wajib	: Pekerjaan Umum.
	Organisasi	: Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral
r.	Urusan Wajib	: Perhubungan
	Organisasi	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
s.	Urusan Wajib	: Lingkungan Hidup
	Organisasi	: Kantor Lingkungan Hidup
	Sub Unit Organisasi	: Kantor Lingkungan Hidup
t.	Urusan Wajib	: Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	Organisasi	: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
u.	Urusan Wajib	: Pemerintahan Umum
	Organisasi	: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
	Sub Unit Organisasi	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
v.	Urusan Wajib	: Pemerintahan Umum
	Organisasi	: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian

- w.

Sub Unit Organisasi

Urusan Wajib Organisasi

: Kecamatan Karangsambung

: Pemerintahan Umum

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- x.

Sub Unit Organisasi

Urusan Wajib Organisasi

: Kecamatan Ambal

: Pemerintahan Umum

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- y.

Sub Unit Organisasi

Urusan Wajib Organisasi

: Kecamatan Pejagoan

: Pemerintahan Umum

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- z.

Sub Unit Organisasi

Urusan Wajib Organisasi

: Kecamatan Klirong

: Pemerintahan Umum

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- aa.

Sub Unit Organisasi

Urusan Wajib Organisasi

: Kecamatan Petanahan

: Pemerintahan Umum

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
- Sub Unit Organisasi

: Kecamatan Sruweng
- ab.

Urusan Wajib Organisasi

: Pemerintahan Umum

: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian

	Sub Unit Organisasi	: Kecamatan Sempor
ac.	Urusan Wajib	: Pemerintahan Umum
	Organisasi	: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, : Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
	Sub Unit Organisasi	Kecamatan Sadang
ad.	Urusan Wajib	: Pemerintahan Umum
	Organisasi	: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, : Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
	Sub Unit Organisasi	Kecamatan Padureso
ae.	Urusan Wajib	: Pemerintahan Umum
	Organisasi	: Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, : Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian
	Sub Unit Organisasi	Badan Kepegawaian Daerah
af.	Urusan Pilihan	: Pertanian
	Organisasi	: Dinas Pertanian dan Peternakan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Pertanian dan Peternakan
ag.	Urusan Pilihan	: Kehutanan
	Organisasi	: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Kehutanan dan Perkebunan
ah.	Urusan Pilihan	: Pariwisata
	Organisasi	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	Sub Unit Organisasi	: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
ai.	Urusan Wajib	: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Organisasi	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Sub Unit Organisasi	: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV,XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX,

XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV dan XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19720723 199803 1 006